



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 09/II/NK/2017

NOMOR: 04/KB/M.KUKM/II/2017

**TENTANG
PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN DAN KEWIRAUSAHAAN
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MUHADJIR EFFENDY :** Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 83/P/2016 bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. **AAGN. PUSPAYOGA :** Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 121/P/2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk memberikan peran koperasi di lingkungan satuan pendidikan sebagai media proses pembelajaran perkoperasian dan kewirausahaan serta berperan bagi pengembangan usaha yang mendukung ekonomi kerakyatan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan perkoperasian dan kewirausahaan di lingkungan satuan pendidikan sebagai wahana pengkaderan dan pengembangan usaha.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a) Mengembangkan perkoperasian dan kewirausahaan di lingkungan satuan pendidikan;
- b) Meningkatkan peran koperasi sekolah dalam pemenuhan kebutuhan siswa dan satuan pendidikan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila pihak yang ingin memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP


- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat, satu rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku, pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



MUHADJIR EFFENDY

PIHAK KEDUA



AAGN. PUSPAYOGA